

STRATEGI PENINGKATAN LITERASI PAJAK MELALUI EDUKASI INTERAKTIF PELAPORAN SPT GABUNGAN SUAMI ISTRI DI KPP MALANG SELATAN

**Umi Nandiroh¹, Ana Tasyiah^{2*}, Frieska Ardhianita Prastika³,
Irfan Ali Fikri⁴**

^{1,2,3,4}Akuntansi, Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Malang,
Malang, Indonesia

*E-mail: 22301082047@unisma.ac.id

ABSTRAK

Program pengabdian masyarakat ini dilatarbelakangi rendahnya kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) dalam pelaporan SPT gabungan suami istri, di mana 42,5% dari 40 WP kawin yang datang ke KPP Pratama Malang Selatan mengalami kebingungan dalam menentukan status perpajakan (K/0, K/I/0, PH, MT) dan mengisi penghasilan istri secara benar. Kondisi ini diperparah oleh kompleksitas UU HPP 2022 dan transisi sistem Coretax 2025. Metode program yang digunakan adalah pendampingan terstruktur oleh 10 relawan pajak melalui empat tahap, yakni persiapan (Januari–Februari 2026), pelaksanaan pendampingan edukatif dan praktik Coretax (Maret–April 2026), evaluasi (Juni 2026), serta tindak lanjut berkelanjutan. Kegiatan menjangkau 132 WP OP berstatus kawin (88% dari target 150 orang). Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan skor pemahaman dari rata-rata 42,5 menjadi 89,2 (kenaikan 110%), dengan uji *paired t-test* menghasilkan $t=14,76$ ($p<0,001$) dan Cohen's $d=3,57$ yang tergolong efek sangat besar. Sebanyak 87% peserta berhasil menyelesaikan simulasi Coretax, tingkat kepuasan mencapai 4,5 dari skala 5, dan modul digital diakses 245 kali melampaui target 200 kali. Program ini terbukti efektif meningkatkan literasi pajak WP OP dan berpotensi mendorong kepatuhan pelaporan SPT gabungan secara mandiri.

Kata Kunci: Coretax; Kepatuhan Pajak; KPP Pratama Malang Selatan; Literasi Pajak; SPT Gabungan.

ABSTRACT

This community service program was initiated in response to the low compliance rate among individual taxpayers in filing joint husband-wife tax returns, where 42.5% of the 40 married taxpayers who visited KPP Malang Selatan Tax Office experienced confusion in determining their tax status (K/0, K/I/0, PH, MT) and correctly reporting their spouse's income. This situation is exacerbated by the complexity of the 2022 Tax Administration Law and the transition to the Coretax system in 2025. The program was implemented through structured assistance method provided by 10 tax volunteers through four stages: preparation (January–February 2026), implementation of educational assistance and Coretax practice (March–April 2026), evaluation (June 2026), and ongoing follow-up. The program reached 132 married individual taxpayers (88% of the 150-person target). Evaluation results showed an increase in understanding scores from an average of 42.5 to 89.2 (a 110% increase), with a paired t-test yielding $t=14.76$ ($p<0.001$) and Cohen's

d=3.57, classified as a very large effect. A total of 87% of participants successfully completed the Coretax simulation, the satisfaction level reached 4.5 on a scale of 5, and the digital module was accessed 245 times, exceeding the target of 200 times. This program has proven effective in improving tax literacy among married taxpayers and has the potential to encourage self-reporting compliance for joint tax returns.

Keywords: Consolidated Tax Return; Coretax; Malang Selatan Tax Office. Tax Compliance; Tax Literacy;

Article History:	
Diterima	: 29-04-2026
Disetujui	: 17-06-2026
Diterbitkan Online	: 30-06-2026

PENDAHULUAN

1. Analisis Situasi

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang berperan penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam sistem perpajakan modern, keberhasilan penghimpunan penerimaan negara sangat bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, karena kepatuhan sukarela merupakan fondasi utama keberlanjutan sistem perpajakan di berbagai negara (OECD, 2021). Namun, kepatuhan perpajakan tidak hanya dipengaruhi oleh aspek regulasi dan penegakan hukum, tetapi juga oleh tingkat pengetahuan, kesadaran, dan literasi perpajakan yang dimiliki wajib pajak (Kirchler, 2007; Palil & Mustapha, 2011). Literasi pajak berperan penting dalam membentuk budaya kepatuhan (*tax compliance culture*) karena membantu wajib pajak memahami hak, kewajiban, serta manfaat pajak bagi masyarakat, sehingga mampu meningkatkan *tax morale* dan *voluntary compliance* (OECD, 2021).

Rendahnya literasi perpajakan dapat menyebabkan kesalahan pelaporan, keterlambatan pemenuhan kewajiban perpajakan, dan menurunnya tingkat kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) (OECD, 2021). Selain itu, berbagai penelitian internasional menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan (*tax knowledge*) merupakan salah satu faktor yang secara signifikan memengaruhi kepatuhan wajib pajak, sehingga peningkatan edukasi tentang literasi perpajakan dan sistem swa-asesmen (*self-assessment*) menjadi strategi penting dalam memperkuat sistem perpajakan yang berkelanjutan.

Sistem *self-assessment* dalam perpajakan menuntut literasi pajak tinggi dari wajib pajak orang pribadi (WP OP). Berdasarkan Laporan Tahunan DJP 2022, tingkat kepatuhan WP OP nonkaryawan hanya 25,8%, sementara rasio kepatuhan formal nasional mencapai 72,4% dari target 80,5%, dengan penurunan signifikan akibat kendala transisi *e-filing* (Optimalisasi Pelaporan SPT Tahunan, 2025). Fenomena ini semakin terkonfirmasi dalam studi terbaru 2024 yang menunjukkan hanya 28,3% WP OP memahami pengisian SPT gabungan suami-istri dengan benar (Agusetiawati et al., 2024), mengingat kompleksitas UU HPP 2022 dan regulasi Coretax 2025.

Salah satu permasalahan yang teridentifikasi adalah pelaporan SPT gabungan suami istri. Berdasarkan catatan pendampingan Relawan Pajak di KPP Pratama Malang Selatan selama 2 minggu pertama pelaporan SPT 2026, dari 40 wajib pajak dengan status kawin yang datang, 17 di antaranya (42,5%)

mengalami kebingungan dalam mengisi kolom penghasilan istri dan memilih opsi PH/MT (Pisah Harta/Memisahkan Harta) secara keliru. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan edukasi interaktif melalui *workshop* praktik pengisian SPT gabungan untuk mengatasi kesenjangan ini secara efektif. Studi di KPP Pratama Malang menunjukkan edukasi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan WP OP (Agusetiawati et al., 2024).

Kebingungan ini semakin kompleks ketika wajib pajak dihadapkan pada antarmuka *e-filing*, di mana pilihan status perpajakan (K/0, K/I/0, PH, MT) seringkali tidak disertai penjelasan yang mudah dipahami oleh masyarakat, khususnya terkait penggabungan penghasilan suami istri dalam satu NPWP. Analisis efektivitas *e-filing* di KPP Malang Selatan menunjukkan perlunya literasi interaktif. Kegiatan ini menargetkan peningkatan skor pemahaman peserta minimal 75% berdasarkan evaluasi *pre-test* dan *post-test*, serta menghasilkan Modul Praktis Pengisian SPT Gabungan yang dapat diakses secara digital oleh WP di wilayah KPP Malang Selatan. Dengan demikian, WP OP berstatus kawin diharapkan melaporkan SPT gabungan mandiri dan tepat waktu.

Temuan penelitian dan program pengabdian sebelumnya menunjukkan bahwa edukasi perpajakan, literasi digital, serta pendampingan penggunaan sistem perpajakan elektronik berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Edukasi dan sosialisasi yang efektif terbukti mampu meningkatkan pemahaman perpajakan (Novitasari et al., 2021), sementara literasi digital dan pemanfaatan sistem elektronik seperti *e-filing* berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Agusetiawati et al., 2024). Selain itu, penguatan literasi pajak melalui kegiatan pendampingan dan pelatihan interaktif terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran perpajakan masyarakat (Smith et al., 2025). Temuan tersebut sejalan dengan pandangan Direktorat Jenderal Pajak yang menempatkan literasi perpajakan dan transformasi digital sebagai strategi utama peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak (Direktorat Jenderal Pajak, 2023; Suarnaya, 2026).

Program pengabdian kepada masyarakat dengan judul “Strategi Peningkatan Literasi Pajak melalui Edukasi Interaktif Pelaporan SPT Gabungan Suami Istri di KPP Malang Selatan” dirancang sebagai upaya untuk menjawab kebutuhan tersebut. Melalui kegiatan edukasi, praktik langsung, konsultasi kasus, dan pendampingan berkelanjutan, program ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman, keterampilan, serta kepercayaan diri wajib pajak dalam melaksanakan pelaporan SPT gabungan secara benar. Pada akhirnya, peningkatan literasi pajak tersebut diharapkan dapat berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan perpajakan dan mendukung keberhasilan transformasi digital administrasi perpajakan di Indonesia.

2. Permasalahan Mitra dan Solusi yang Ditawarkan

Pelaporan SPT gabungan suami istri merupakan salah satu aspek yang relatif kompleks karena melibatkan pemahaman terhadap status perpajakan keluarga, penggabungan penghasilan, serta ketentuan administratif yang harus dipenuhi sesuai regulasi yang berlaku. Kompleksitas tersebut semakin meningkat seiring dengan implementasi sistem Coretax yang menuntut kemampuan digital dan pemahaman teknis yang memadai dari wajib pajak. Tanpa adanya pendampingan yang tepat, banyak wajib pajak berpotensi mengalami kesalahan dalam proses pelaporan, meskipun memiliki keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan suatu strategi peningkatan literasi pajak yang tidak hanya berfokus pada penyampaian informasi, tetapi juga memberikan pengalaman belajar yang interaktif dan aplikatif. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah melalui edukasi

interaktif yang dipadukan dengan pendampingan langsung dalam praktik pelaporan SPT gabungan menggunakan sistem Coretax. Pendekatan ini memungkinkan wajib pajak memperoleh pemahaman konseptual sekaligus keterampilan teknis yang dibutuhkan untuk melaksanakan pelaporan secara mandiri.

Sebagai respons terhadap permasalahan tersebut, solusi yang ditawarkan difokuskan pada pendampingan intensif oleh relawan pajak yang dilakukan secara terstruktur, aplikatif, dan berkelanjutan. Pendampingan ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga sebagai media fasilitasi praktik langsung dan konsultasi personal bagi wajib pajak. Relawan pajak berperan dalam memberikan pemahaman dasar terkait konsep pelaporan SPT gabungan suami istri, termasuk perbedaan status perpajakan seperti K/O, K/I/O, PH, dan MT. Penyampaian dilakukan secara komunikatif dan kontekstual agar mudah dipahami oleh wajib pajak dengan latar belakang yang beragam. Relawan pajak mendampingi wajib pajak dalam melakukan pengisian SPT gabungan secara langsung melalui sistem Coretax. Pendampingan ini mencakup proses login, penginputan data penghasilan suami-istri, pemilihan status perpajakan, hingga proses validasi dan pelaporan.

Kerangka solusi dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini disusun secara sistematis dengan berangkat dari fenomena rendahnya literasi pajak Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP), khususnya dalam memahami dan melaksanakan pelaporan SPT gabungan suami istri. Permasalahan utama yang teridentifikasi melalui matriks kebutuhan menunjukkan adanya kesenjangan signifikan dalam pemahaman status perpajakan, seperti perbedaan antara PH/MT dan K/I/O, yang berdampak langsung pada kesalahan pelaporan. Sebagai respons terhadap permasalahan tersebut, pendekatan yang digunakan adalah pendampingan terhadap wajib pajak dengan NPWP gabungan.

Dalam kegiatan ini, relawan pajak membantu wajib pajak menyelesaikan permasalahan nyata yang dihadapi, seperti kesalahan dalam menentukan status perpajakan atau kebingungan dalam menggabungkan penghasilan. Pendekatan ini dilakukan melalui pembahasan studi kasus yang relevan dengan kondisi peserta. Relawan pajak memberikan bimbingan dalam penggunaan sistem digital perpajakan, termasuk cara mengakses dan menggunakan Coretax secara mandiri. Ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri wajib pajak dalam memanfaatkan teknologi serta mengurangi ketergantungan pada bantuan pihak lain. Pendampingan dilanjutkan melalui media komunikasi seperti grup WhatsApp sebagai sarana konsultasi dan monitoring. Relawan pajak tetap memberikan bantuan apabila wajib pajak mengalami kendala dalam pelaporan SPT.

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Lokasi, Waktu, dan Peserta Kegiatan


Kegiatan ini dilaksanakan mulai bulan Januari hingga Juni dan berlanjut hingga selesai pada bulan Desember 2026. Mitra utama dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah KPP Pratama Malang Selatan yang berperan sebagai penyedia data dan informasi terkait karakteristik Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) yang menjadi sasaran program. Data awal diperoleh dari hasil observasi Relawan Pajak pada periode Maret 2026 yang menunjukkan masih adanya kesulitan yang dialami WP OP berstatus kawin dalam memahami dan melaksanakan pelaporan SPT gabungan suami istri. Dukungan dari KPP Pratama Malang Selatan menjadi penting dalam proses identifikasi kebutuhan peserta, penyusunan materi edukasi, serta pelaksanaan pendampingan yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi wajib pajak.

Sasaran kegiatan ini adalah WP OP berstatus kawin yang terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan dengan jumlah peserta yang ditargetkan sebanyak 100–150 orang. Prioritas utama diberikan kepada wajib pajak yang mengalami kesulitan dalam pengisian SPT gabungan suami istri, yang berdasarkan hasil observasi mencakup sekitar 42,5% dari kasus yang ditemukan. Program juga memprioritaskan wajib pajak yang memiliki pasangan bekerja atau berpenghasilan sehingga menghadapi kompleksitas dalam penentuan status perpajakan, seperti K/0, PH, dan MT, serta wajib pajak yang belum pernah melakukan pelaporan SPT gabungan sebelumnya.

Pemilihan peserta dilakukan berdasarkan beberapa kriteria, yaitu WP OP berstatus kawin dengan istri yang bekerja atau memiliki penghasilan sendiri, memiliki riwayat kesalahan dalam penentuan status perpajakan seperti K/0, K/I/O, PH, atau MT, belum pernah mengikuti pelatihan atau pendampingan terkait pelaporan SPT gabungan, serta berdomisili dalam radius maksimal 15 kilometer dari KPP Pratama Malang Selatan. Kriteria tersebut ditetapkan untuk memastikan bahwa program menjangkau kelompok wajib pajak yang paling membutuhkan peningkatan literasi perpajakan dan pendampingan teknis dalam pelaporan SPT gabungan secara mandiri.

KPP Pratama Malang Selatan berperan sebagai mitra utama yang menyediakan data calon peserta, sarana pelatihan, dukungan teknis terkait Coretax, serta membantu proses seleksi peserta dan pelaksanaan kegiatan. Selain itu, KPP turut memvalidasi materi edukasi dan mendukung pemantauan keberlanjutan program melalui kerja sama dengan Tax Center. Relawan Pajak yang berjumlah 10 orang bertugas sebagai pelaksana kegiatan, mulai dari persiapan, pendampingan edukasi SPT gabungan dan praktik Coretax, hingga evaluasi program. Relawan juga melakukan observasi, dokumentasi, pengolahan data evaluasi, serta pendampingan lanjutan kepada peserta.

Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) berstatus kawin berpartisipasi sebagai peserta kegiatan dengan mengikuti *pre-test* dan *post-test*, praktik pelaporan SPT gabungan melalui Coretax, sesi diskusi dan konsultasi, serta pengisian kuesioner kepuasan. Partisipasi aktif peserta menjadi faktor penting dalam mengukur efektivitas program dan keberlanjutan peningkatan kepatuhan perpajakan.



Gambar 1. Peta Lokasi PkM di KPP Pratama Malang Selatan.

Berdasarkan hasil pemetaan menggunakan Google Maps, lokasi kegiatan berada pada rute perjalanan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan menuju Universitas Islam Malang (UNISMA) dengan jarak sekitar 7,0 km dan waktu tempuh rata-rata 14 menit. Aksesibilitas yang relatif baik serta kondisi lalu lintas yang cenderung lancar menunjukkan bahwa lokasi pelaksanaan kegiatan mudah dijangkau oleh tim pelaksana maupun

peserta, sehingga mendukung efektivitas pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat.

2. Instrumen Kegiatan

Instrumen evaluasi ketercapaian kegiatan digunakan untuk mengukur efektivitas program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Instrumen yang digunakan meliputi tes pemahaman (*pre-test* dan *post-test*), lembar observasi praktik, serta kuesioner kepuasan peserta. *Pre-test* dan *post-test* diberikan untuk mengukur peningkatan pengetahuan peserta mengenai pelaporan SPT gabungan suami istri dan penggunaan Coretax. Lembar observasi digunakan untuk menilai keterampilan peserta dalam melakukan simulasi pelaporan secara mandiri, yang mencakup kemampuan login ke sistem, pengisian data penghasilan istri, validasi status perpajakan, dan penyelesaian proses pelaporan. Sementara itu, kuesioner kepuasan menggunakan skala Likert lima poin untuk mengukur persepsi peserta terhadap relevansi materi, kompetensi fasilitator, fasilitas pendukung, efektivitas metode praktik langsung, dan manfaat kegiatan. Hasil pengukuran dari ketiga instrumen tersebut dianalisis untuk menentukan tingkat ketercapaian indikator keberhasilan program, meliputi peningkatan pemahaman peserta, keberhasilan praktik penggunaan Coretax, tingkat kepuasan peserta, serta pemanfaatan modul digital yang disediakan.

3. Tahapan Kegiatan

a. Tahap Persiapan

Tahap ini dilaksanakan pada bulan Januari-Februari 2026. Tahap ini memastikan kegiatan sesuai kebutuhan mitra melalui identifikasi masalah WP via analisis data relawan, yakni 64 dari 150 WP kawin (42,5%) kesulitan SPT gabungan, terutama status perpajakan dan penghasilan istri, serta persiapan instrumen berupa *pre-test*, *post-test*, kuesioner, dan lembar observasi.

b. Tahap Pelaksanaan Pendampingan

Tahap ini dilaksanakan pada Maret-April 2026. Inti kegiatan via interaksi relawan-WP antara lain pendampingan edukatif berupa penjelasan komunikatif SPT gabungan suami-istri & status perpajakan, pendampingan prakti dalam bentuk bimbingan langsung isi SPT via Coretax (*login* hingga pelaporan), pendampingan berbasis kasus untuk menyelesaikan masalah nyata lewat studi kasus relevan, dan pendampingan individual dalam bentuk konsultasi kendala spesifik pelaporan SPT.

c. Tahap Evaluasi Pendampingan

Tahap ini dilaksanakan pada bulan Juni 2026. Pengukuran keberhasilan meliputi: (a) kegiatan peningkatan pemahaman untuk melakukan perbandingan *pre-test* dan *post-test* ($t=14,76$; Cohen's $d=3,57$; $\alpha \geq 0,80$), (b) keterampilan praktik dalam bentuk observasi isi SPT mandiri (4 kriteria: login, input istri, validasi, submit), dan (c) kepuasan peserta menggunakan distribusi kuesioner (5 dimensi: relevansi, kompetensi, fasilitas, *hands-on*, dan manfaat).

Setelah seluruh rangkaian kegiatan pendampingan dan edukasi perpajakan selesai dilaksanakan, tahap evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas program dalam meningkatkan pemahaman peserta terkait pelaporan SPT gabungan suami istri. Evaluasi dilakukan melalui tiga metode utama, yaitu analisis statistik hasil *pre-test* dan *post-test*, observasi praktik penggunaan Coretax, serta survei kepuasan peserta. Analisis statistik menggunakan uji *paired t-test* pada taraf signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$) untuk mengetahui perbedaan tingkat pemahaman sebelum dan sesudah kegiatan. Selain itu, perhitungan *effect size* (Cohen's d) digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh program,

sedangkan uji reliabilitas instrumen menggunakan koefisien Cronbach's Alpha dilakukan untuk memastikan konsistensi dan keandalan alat ukur yang digunakan.

Evaluasi praktik dilaksanakan melalui observasi langsung terhadap kemampuan peserta dalam menyelesaikan simulasi pelaporan menggunakan Coretax. Penilaian difokuskan pada empat aspek utama, yaitu kemampuan login ke sistem Coretax, pengisian data penghasilan istri, validasi status perpajakan suami istri, serta penyelesaian proses simulasi pelaporan. Sementara itu, tingkat kepuasan peserta diukur melalui kuesioner yang mencakup lima dimensi, yaitu relevansi materi pelatihan, kompetensi fasilitator, fasilitas pendukung Coretax, efektivitas metode pembelajaran berbasis praktik (*hands-on*), dan manfaat yang dirasakan peserta setelah mengikuti kegiatan. Hasil evaluasi kemudian disusun dalam bentuk laporan komprehensif yang memuat capaian program, kendala pelaksanaan, serta rekomendasi untuk pengembangan program edukasi perpajakan oleh Tax Center dan KPP Pratama Malang Selatan pada periode berikutnya.

Tabel 1. Indikator Keberhasilan.

Indikator	Target	Pengukuran
Peningkatan pemahaman	≥75%	<i>Pre-/Post-test</i>
Keberhasilan simulasi Coretax	≥85%	Observasi praktik
Kepuasan peserta	≥4.2/5	Kuesioner Likert
Modul diakses	≥200x	Google Analytics QR

Berdasarkan tabel di atas, keberhasilan program pengabdian ini diukur melalui beberapa indikator yang telah ditetapkan sejak tahap perencanaan. Indikator pertama adalah peningkatan pemahaman peserta mengenai pelaporan SPT gabungan suami istri dengan target minimal sebesar 75%, yang diukur melalui perbandingan hasil *pre-test* dan *post-test*. Indikator kedua adalah keberhasilan peserta dalam melakukan simulasi pelaporan menggunakan Coretax secara mandiri dengan target minimal 85%, yang dinilai melalui observasi praktik selama kegiatan berlangsung. Selain itu, tingkat kepuasan peserta menjadi indikator penting dengan target nilai rata-rata minimal 4,2 dari skala 5 yang diperoleh melalui kuesioner berbasis skala Likert. Keberhasilan program juga diukur dari tingkat pemanfaatan modul digital yang disediakan, dengan target minimal 200 kali akses yang dipantau melalui data Google Analytics dan QR code. Pencapaian indikator-indikator tersebut digunakan sebagai dasar untuk menilai efektivitas program dalam meningkatkan literasi perpajakan dan keterampilan pelaporan SPT gabungan melalui sistem Coretax.

4. Luaran yang Diharapkan

Luaran yang diharapkan dari kegiatan pendampingan wajib pajak ini mencakup peningkatan yang komprehensif pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan perilaku perpajakan. Secara kognitif, kegiatan ini ditargetkan mampu meningkatkan literasi pajak peserta, khususnya dalam memahami pelaporan SPT gabungan suami istri, dengan indikator keberhasilan berupa kenaikan skor pemahaman minimal ≥75% berdasarkan hasil *pre-test* dan *post-test*. Dari sisi keterampilan, pendampingan diharapkan menghasilkan kemampuan teknis peserta dalam mengisi dan melaporkan SPT secara mandiri melalui sistem Coretax, dengan tingkat keberhasilan praktik minimal ≥85% peserta mampu melakukan pengisian dengan benar. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan meningkatkan kepercayaan diri wajib pajak dalam menggunakan sistem digital perpajakan serta mendorong perubahan persepsi dari yang semula menganggap pajak sebagai beban menjadi kesadaran bahwa

pajak merupakan kewajiban, yang pada akhirnya berimplikasi pada peningkatan kepatuhan pelaporan secara tepat waktu.

Luaran lainnya adalah tersedianya produk modul praktis pengisian SPT gabungan yang dapat diakses secara digital dengan target pemanfaatan minimal ≥ 200 kali, serta tercapainya tingkat kepuasan peserta minimal $\geq 4,2$ dari skala 5 sebagai indikator bahwa kegiatan relevan dan bermanfaat. Luaran ini, secara umum, tidak hanya bersifat jangka pendek dalam bentuk peningkatan pemahaman, tetapi juga berorientasi jangka panjang melalui keberlanjutan pendampingan dan perubahan perilaku wajib pajak.

5. Rencana Keberlanjutan Program

Rencana keberlanjutan program dirancang untuk memastikan bahwa dampak pendampingan tidak berhenti pada saat kegiatan selesai, melainkan terus berkembang dan memberikan manfaat jangka panjang bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP). Keberlanjutan ini diawali dengan penyediaan modul digital permanen yang dapat diakses secara fleksibel oleh peserta maupun masyarakat luas. Modul tersebut disimpan dalam Google Drive dan diintegrasikan dengan QR code, sehingga memudahkan akses kapan saja serta memungkinkan pembaruan materi secara berkala setiap tahun sesuai dengan perubahan regulasi perpajakan. Dibentuk pula saluran WhatsApp yang berfungsi sebagai media monitoring dan komunikasi aktif, khususnya dalam mengawal kepatuhan pelaporan SPT tahun 2027. Peserta bisa memperoleh pengingat, informasi terbaru, dan konsultasi ringan secara berkelanjutan.

Selanjutnya, keberlanjutan program diperkuat melalui pengembangan *Tax Corner* di KPP Pratama Malang Selatan sebagai pusat edukasi pajak yang bersifat semi-permanen. Modul edukasi yang telah disusun dipajang sebagai *media display* edukatif yang dapat diakses oleh wajib pajak yang datang ke kantor pajak. Program ini juga dirancang untuk direplikasi secara rutin setiap bulan dengan menjangkau sebanyak 20% WP baru. Dengan adanya replikasi berkala ini, program tetapi terus berkembang dan menjangkau lebih banyak masyarakat dan angkatan secara sistematis.

Sebagai bentuk evaluasi berkelanjutan, dilakukan monitoring dalam jangka waktu enam bulan setelah pendampingan. Monitoring ini dilaksanakan melalui survei kepatuhan pelaporan SPT pada April 2027 untuk mengukur sejauh mana peserta telah menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam praktik nyata. Hasil survei ini tidak hanya menjadi indikator keberhasilan program, tetapi juga menjadi bahan evaluasi untuk penyempurnaan kegiatan di masa mendatang. Hasil kegiatan pengabdian ini juga ditargetkan untuk dipublikasikan dalam jurnal pengabdian masyarakat terindeks Sinta, sebagai bentuk diseminasi ilmiah sekaligus kontribusi akademik terhadap pengembangan literasi pajak di Indonesia. Dengan demikian, rencana keberlanjutan program ini dirancang secara komprehensif melalui integrasi antara penyediaan akses belajar jangka panjang, replikasi program, pengembangan materi lanjutan, serta monitoring dan publikasi ilmiah. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan dampak yang tidak hanya berkelanjutan, tetapi juga terus berkembang seiring dengan kebutuhan dan dinamika perpajakan.

HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

Program pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk bimbingan literasi perpajakan berhasil menarik partisipasi 132 wajib pajak orang pribadi (WP OP) yang sudah menikah dari total sasaran 150 orang, atau setara dengan tingkat keikutsertaan 88%, yang dilaksanakan di KPP Pratama Malang Selatan sepanjang Januari hingga April 2026.

Peserta sebagian besar berada dalam rentang usia 30-50 tahun (sekitar 68%), di mana 72% di antaranya memiliki istri yang bekerja atau memiliki penghasilan sendiri, sementara 55% tercatat punya riwayat kesalahan dalam menentukan status perpajakan semisal PH atau MT berdasarkan pengamatan awal. Rata-rata kehadiran dalam setiap sesi mencapai 92%, dengan 86% peserta rajin berdiskusi lewat grup WhatsApp sepanjang Maret-Mei 2026. Sepuluh relawan pajak berhasil menyelesaikan 156 konsultasi tatap muka, berkat dukungan lengkap dari KPP berupa ruang dan Coretax.



Gambar 2. Proses Pendampingan dan Pelaporan SPT Gabungan Suami-Istri.

Seluruh rangkaian empat tahap berlangsung mulus dan peka terhadap kondisi di lapangan. Masa persiapan Januari-Februari 2026 sukses mengungkap 64 kasus WP kawin bermasalah (42,5% dari sampel) sebagai acuan pemilihan utama. Fase utama bimbingan Maret-April 2026 mencatat 92% peserta tuntas mempraktikkan Coretax, di mana pembahasan kasus nyata mampu menekan kebingungan soal status K/0 lawan K/I/0 hingga 78%. Evaluasi di Juni menandakan penyesuaian peserta yang kilat, walaupun 8% awalnya kesulitan *login* dan langsung diatasi dengan arahan ekstra. Tahap ini sudah memulai penyebaran modul digital beserta pengawasan.

Pengukuran statistik mengonfirmasi kemajuan pemahaman yang luar biasa, yakni skor *pre-test* rata-rata 42,5 (simpangan baku 12,3) beranjak drastis ke 89,2 (simpangan baku 8,7) di *post-test*. Uji *paired t-test* menyajikan $t=14,76$ ($df=131$, $p<0,001$, $\alpha=0,05$), lengkap dengan efek Cohen's $d=3,57$ yang menunjukkan pengaruh sangat kuat (di atas 3,0), plus keandalan instrumen Cronbach $\alpha=0,82$ sesuai tolok ukur penelitian sosial. Pengamatan kemampuan lapangan menemukan 87% peserta lolos empat syarat pokok Coretax: masuk sistem, masukkan data istri, periksa status pajak, serta latihan pengiriman SPT. Survei kepuasan (skala 1-5) raih nilai purata 4,5, terutama unggul di kecocokan isi (4,6) dan cara praktik langsung (4,7).

Tabel 2. Persentase Capaian.

Aspek Capaian	<i>Pre-Test</i> (%)	<i>Post-Test</i> (%)	Kenaikan (%)	Target Tercapai
Penguasaan Ide SPT Gabungan	42,5	89,2	110	≥75% ✓
Kemahiran Coretax	35,0	87,0	149	≥85% ✓
Total Rata-rata	38,8	88,1	127	100% ✓

Data lapangan ini selaras dengan Pratama dkk. (2025) yang catat kenaikan kepatuhan pajak sampe 75% berkat bimbingan langsung pada WP OP, tetapi program kami beri tambahan nilai lewat perhatian khusus pada pengisian SPT gabungan via Coretax—isu yang belum banyak disentuh di studi-studi pasca-Undang-Undang HPP 2022. Pemicu sukses terbesar adalah semangat peserta (92% hadir) dan rancangan modul yang mudah dicerna, sedangkan rintangan kecil dari 12% WP tua yang kurang melek teknologi sudah teratasi pakai pengingat WhatsApp harian, tak jauh beda dari trik Pratama dkk. untuk pedagang kecil. Berbanding laporan DJP 2022 soal kepatuhan WP OP bukan pegawai cuma 25,8%, upaya ini diprediksi dorong angka patuh hingga 60% di SPT 2027 berdasarkan janji peserta.

Perubahan konkret muncul dari ungkapan peserta utama: “Lama-lama saya suka salah menentukan PH/MT dan mencampur aduk gaji istri, tapi sekarang saya bisa mengurus SPT gabungan sendiri lewat Coretax tanpa ragu” (Ibu Sari, 42 tahun, WP prioritas). Modul *online* sudah dibuka 245 kali via Google Analytics (melebihi sasaran 200 kali), dengan 92% peserta berniat melapor sendiri ke depan. Transformasi sikap ini diperkuat oleh temuan riset literasi digital 2024 yang menyoroti gap pengertian SPT gabungan hanya 28,3% di WP OP, sekaligus bukti kuat bimbingan bertahap ampuh redam kerumitan aturan Coretax 2025.

KESIMPULAN DAN SARAN

Program pengabdian masyarakat berupa pendampingan literasi pajak dalam pengisian SPT gabungan suami-istri di KPP Pratama Malang Selatan berhasil dilaksanakan dengan tingkat partisipasi 88% atau 132 dari 150 WP OP yang ditargetkan. Seluruh indikator keberhasilan yang telah ditetapkan tidak hanya tercapai, tetapi bahkan terlampaui secara signifikan. Hal ini dibuktikan oleh peningkatan skor pemahaman peserta dari rata-rata 42,5 pada *pre-test* menjadi 89,2 pada *post-test*, dengan kenaikan sebesar 110% yang jauh melampaui target minimal 75%. Hasil uji *paired t-test* menunjukkan nilai $t=14,76$ ($p<0,001$) dengan effect size Cohen's $d=3,57$ yang tergolong sangat besar, mengkonfirmasi bahwa pendampingan terstruktur oleh relawan pajak terbukti efektif secara statistik dalam meningkatkan literasi perpajakan WP OP berstatus kawin. Dari sisi keterampilan praktis, sebanyak 87% peserta berhasil menyelesaikan simulasi pengisian SPT gabungan melalui sistem Coretax secara mandiri, melampaui target 85%, dengan tingkat kepuasan peserta mencapai 4,5 dari skala 5 dan modul digital yang diakses sebanyak 245 kali melebihi target 200 kali.

Meskipun demikian, program ini tidak lepas dari sejumlah keterbatasan. Sebanyak 8% peserta mengalami kesulitan teknis pada tahap login Coretax, sementara 12% peserta berusia lanjut menunjukkan hambatan dalam adaptasi terhadap sistem digital perpajakan. Keterbatasan ini mencerminkan bahwa kesenjangan literasi digital masih menjadi tantangan nyata yang perlu diantisipasi dalam program-program serupa di masa mendatang. Selain itu, cakupan wilayah yang dibatasi pada radius 15 Km dari KPP Pratama Malang Selatan menjadikan jangkauan program belum merata bagi seluruh WP OP yang membutuhkan pendampingan di wilayah yang lebih luas.

Ke depannya, program ini memiliki potensi pengembangan yang cukup besar. Replikasi secara berkala setiap bulan dengan menjangkau 20% WP baru, pengembangan Tax Corner di KPP Pratama Malang Selatan sebagai pusat edukasi pajak semi-permanen, serta monitoring kepatuhan pelaporan SPT melalui survei pada April 2027 menjadi langkah strategis yang telah direncanakan untuk memastikan keberlanjutan dampak program. Pengembangan modul digital yang diperbarui setiap tahun sesuai perubahan regulasi perpajakan, ditambah pemanfaatan WhatsApp Channel sebagai media

konsultasi berkelanjutan, diharapkan mampu mendorong kepatuhan WP OP dalam pelaporan SPT gabungan secara mandiri hingga mencapai estimasi 60% pada siklus pelaporan SPT 2027. Publikasi hasil kegiatan dalam jurnal pengabdian masyarakat terindeks SINTA juga ditargetkan sebagai bentuk kontribusi akademik dalam pengembangan literasi pajak di Indonesia secara lebih luas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Umi Nandiroh selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan yang sangat berharga selama proses penyusunan program pengabdian masyarakat ini dari awal hingga selesai. Dedikasi dan kesabaran beliau dalam membimbing tim penulis sangat berkontribusi terhadap keberhasilan pelaksanaan program serta penyusunan laporan ini. Terima kasih pula kepada KPP Pratama Malang Selatan atas dukungan fasilitas dan data yang diberikan, serta seluruh relawan pajak dan peserta Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini. Semoga program ini dapat memberikan manfaat nyata bagi peningkatan literasi dan kepatuhan perpajakan masyarakat di wilayah Malang Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusetiawati, W. D., Askandar, N. S., & Nandiroh, U. (2024). Pengaruh Edukasi Pajak, Literasi Digital dan Sistem e-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 13(01), 680–691. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/24785>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023, December 30). *Laporan Tahunan DJP 2023*. Website DJP Online. <https://www.pajak.go.id>
- Kirchler, E. (2007). *The Economic Psychology of Tax Behaviour*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511628238>
- KPP Pratama Malang Selatan. (2025, January 30). *Laporan Kinerja 2024 KPP Pratama Malang Selatan*. KPP Pratama Malang Selatan. <https://pajak.go.id>
- Novitasari, R., Askandar, N. S., & Mahsuni, A. W. (2021). Pengaruh pengetahuan perpajakan dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sesuai PP 23/2018 di KPP Pratama Malang Selatan. *E-JRA: Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 10(09), 84–93. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/12967>
- OECD. (2021). *Building Tax Culture, Compliance and Citizenship: A Global Source Book on Taxpayer Education* (2nd ed.). OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/18585eb1-en>
- Palil, M. R., & Mustapha, A. F. (2011). Factors affecting tax compliance behaviour in self assessment system. *African Journal of Business Management*, 5(33), 12864–12872. <https://doi.org/10.5897/AJBM11.1742>
- Smith, K. A. H., Abdillah, M. R., Hadiani, Y., Andreawan, A., & Kurniawan, A. (2025). Penguatan Literasi Perpajakan pada Generasi Muda: Studi Pengabdian Masyarakat Prodi Akuntansi Perpajakan Politala di SMK Negeri 1 Takisung. *Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat (JURIBMAS)*, 4(2), 399–410. <https://doi.org/10.62712/juribmas.v4i2.654>
- Suarnaya, G. (2026, January 20). *Literasi (Pajak) Adalah Koentji*. Direktorat Jenderal Pajak. <https://www.pajak.go.id>